

## LITERASI NASABAH DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC JENGGOLO

**Muhammad Dzulfahmi Mubarak**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [muhammaddzulfahmi.20062@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammaddzulfahmi.20062@mhs.unesa.ac.id)

**Rachma Indrarini**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [rachmaindrarini@unesa.ac.id](mailto:rachmaindrarini@unesa.ac.id)

### Abstrak

Literasi nasabah dalam pengambilan keputusan pembiayaan pada bank syariah merupakan suatu aspek yang penting dan harus dimiliki nasabah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana literasi yang dimiliki oleh nasabah bank Syariah, dalam hal ini berstudi kasus pada nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Jenggolo dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Pendekatan dan metode yang dilakukan pada penelitian ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif dan metode yang digunakan ialah studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh hasil bahwa nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC jenggolo belum memiliki literasi yang baik berkaitan dengan pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia dalam beberapa aspek saat nasabah mengambil keputusan pembiayaan. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak bank sebagai fakta dilapangan bahwa pentingnya literasi tentang pembiayaan dan faktanya masih adanya nasabah yang memiliki literasi yang kurang baik tentang pembiayaan yang diambil.

**Kata Kunci** : Literasi, Pengambilan keputusan, Pembiayaan, Bank Syariah Indonesia

### Abstract

*Customer literacy in financing decision-making at Islamic banks is an important aspect that customers must possess in the financing decision-making process. This research aims to determine the level of literacy possessed by customers of Shariah banks, specifically focusing on the case study of financing customers at Bank Syariah Indonesia KC Jenggolo in making financing decisions. The approach and method used in this research are qualitative descriptive approach and case study method. Based on the research results, it can be concluded that financing customers of Bank Syariah Indonesia KC Jenggolo do not yet have adequate literacy regarding the financing available at Bank Syariah Indonesia in several aspects when customers make financing decisions. The results of this research can be used by banks as a fact in the field regarding the importance of literacy regarding financing and the fact that there are still customers who have poor literacy regarding the financing they have taken.*

**Keywords:** Literacy, Decision-making, Financing, Bank Syariah Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, perbankan menjadi salah satu pilar penting dalam dunia ekonomi. Perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya (Nainggolan, 2023). Fungsi lembaga keuangan bank adalah wasilah, yang artinya lembaga yang berkaitan dengan nasabah penyandang dana dan nasabah yang membutuhkan dana (Noor et al., 2022). Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah (Hakim, 2020). Hadirnya perbankan dalam dunia ekonomi menjadikan solusi bagi para penggunanya dalam

proses menabung, transaksi keuangan, pembiayaan dan juga berbagai hal lainnya. Bagi suatu negara bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian, oleh karena itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara (Thoharudin et al., 2019). Seiring dengan berjalannya waktu ekonomi makin berkembang, pelaku ekonomi terutama yang beragama Islam membutuhkan sistem ekonomi yang sesuai dengan hukum agama yang mereka percayai. Atas dasar tersebut bermunculan solusi-solusi bagi pelaku ekonomi yang ingin menjalankan ekonomi dengan sesuai syariat Islam. Salah satunya adalah hadirnya bank Syariah yang merupakan lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan menyediakan layanan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang didasarkan pada hukum Islam. Kemunculan bank syariah di Indonesia menjadi alternatif untuk melakukan hijrah keuangan sesuai dengan keyakinan yang dipeluk (Akbar, 2023). penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah (Nurafini et al., 2018).

Bank syari'ah merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu maysir, garar, riba, risywah, dan batil (Ilyas, 2020). Tujuan bank syariah lebih luas dibandingkan bank konvensional, yaitu berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan juga ditambah dengan kewajiban moral yang disandangnya Firmansyah et al., (2021). Dengan demikian, hal ini berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah melihat pertumbuhan yang signifikan dalam sektor perbankan syariah (Berlian et al., 2023). Perbankan syariah memiliki potensi untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar mengingat tingginya jumlah penduduk muslim yang mencapai 87% dari populasi penduduk di Indonesia (Sari & Indrarini, 2020). Hal ini dibuktikan dengan Total aset bank umum syariah hingga tahun 2019 mencapai Rp. 350 Triliun dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 11% (Nurafini, 2022).

Secara teoritis memang tidak ada perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, kecuali bahwa perbankan konvensional menggunakan sistem bunga di dalam setiap kegiatan dan operasional keuangannya, sedangkan perbankan Syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam segala bentuk transaksi (Karmayani & Nurzianti, 2023). Peraturan terbaru mengenai perbankan syariah adalah UU No. 21 Tahun 2008 yang membahas mengenai operasional umum perbankan syariah, seperti tata kelola, prinsip, jenis dan kegiatan usaha serta hal-hal lainnya (Revonnarta & Indrarini, 2021). Hal ini berarti semua kegiatan dan operasional yang terdapat di dalam bank baik berupa simpanan, pembiayaan ataupun pinjaman harus dilakukan berdasarkan syari'at Islam, di mana segala macam praktek perbankan yang menggunakan sistem bunga harus dihentikan dan dilarang dalam bentuk apapun, tetapi bukan berarti Islam menolak adanya sistem pembiayaan untuk usaha, konsep di mana bank sebagai penyedia modal bagi para nasabah yang membutuhkannya untuk kegiatan usaha guna mengembangkan usahanya dan mendapatkan keuntungan dan bank menerapkan sistem bagi hasil dari hasil keuntungan tersebut.

Dalam bank syariah terdapat produk yang salah satunya adalah pembiayaan, istilah pembiayaan pada intinya memiliki arti *I believe I trust* yang berarti saya menaruh kepercayaan (Wandisyah & Hutagalung, 2021). Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang sebanding dengan itu kepada pihak lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau dengan bagi hasil (Nurhadi, 2018). Pembiayaan bank syariah atau disebut kredit di bank konvensional, merupakan kesepakatan antara nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai aktifitas tertentu (Firmansyah et al., 2021). Pembiayaan di bank syariah terdapat beberapa jenis seperti pembiayaan *murdharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* (R. Ilyas, 2019). Pembiayaan bank syariah merupakan salah satu faktor pendukung dalam peningkatan ekonomi Indonesia. Khususnya untuk sektor UMKM, dalam periode 2016-2020 rata-rata pertumbuhan pembiayaan untuk UMKM tumbuh sebesar 5,9% per tahunnya (Setiawan, 2021). Selain UMKM, sektor lain juga terbantu dengan adanya pembiayaan ini. Sektor pertanian menjadi sektor yang memanfaatkan pembiayaan bank syariah ini sebesar 4% (Aidah & Yusrani Anugrah, 2021).

Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan salah satu unsur penting yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana literasi nasabah tentang dunia perbankan tentu saja sangat berpengaruh. Literasi itu sendiri memiliki makna kemampuan untuk menggunakan segenap individu potensi dan keterampilan yang dimiliki dalam hidupnya, sehingga literasi merupakan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan seseorang terhadap suatu hal yang dapat mengubah perilaku dan keputusan orang itu terhadap hal tersebut (Canggih & Indrarini, 2021). Menurut SIDA (*Swedish International Development Cooperation Agency*) literasi merupakan belajar bagaimana membaca dan menulis (huruf dan angka) dan mengembangkan keterampilan ini serta menggunakannya secara efektif memenuhi kebutuhan dasar. Dalam dunia ekonomi literasi juga sangat penting (Karmayani & Nurzianti, 2023). OJK selaku otoritas keuangan di Indonesia membuat survei tentang tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia.

**Tabel 1.1 Tingkat Literasi Keuangan Indonesia**

Tahun	Tingkat Literasi %
2013	21,84%
2016	29,70%
2019	38,03%
2022	49,68%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Dari Tabel 1. Dapat dilihat adanya kenaikan literasi masyarakat Indonesia dari sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 38,03% meningkat menjadi 49,68% pada tahun 2022, yang juga sebanding dengan kenaikan inklusi keuangan menjadi 85,10% pada tahun yang sama (OJK, 2022). Hal tersebut tentu saja menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia dikarenakan literasi keuangan yang baik menurut ojk memberikan manfaat yang besar. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 76/POJK 07/ 2016 literasi keuangan merupakan pengetahuan, kemampuan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan terkait dengan keuangan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan (Indrarini & Samsuri, 2022).

Sama halnya dengan literasi pengambilan keputusan pada bank syariah. Idealnya seorang nasabah harus benar-benar memahami akan suatu keputusan atau produk yang akan diambil. Baik dari segi pengertian produk yang akan diambil, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, hasil yang didapatkan dari produk tersebut dan juga konsekuensi dari pengambilan produk. Ini sejalan dengan hasil penelitian (Falevy et al., 2022). yaitu bahwa variabel literasi keuangan syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan layanan perbankan Syariah. Literasi yang baik dibutuhkan karena pembiayaan yang bermasalah dalam bank syariah memiliki penyebab dari faktor internal maupun eksternal (Idris et al., 2020). Salah satu unsur dalam faktor internal tersebut adalah pemahaman atau literasi yang kurang baik. Dapat dilihat dari penelitian sebelumnya meneliti tentang bagaimana literasi mempengaruhi keputusan menggunakan layanan bank syariah. Penelitian ini hadir dengan fokus penelitian yang lebih kecil dengan meneliti tentang bagaimana literasi nasabah dalam pengambilan keputusan pembiayaan pada bank syariah dengan berstudi kasus pada Bank Syariah Indonesia KC Jenggolo.

Studi kasus tentang literasi pembiayaan adalah Yusuf Hamka yang merupakan salah satu pengusaha jalan tol di Indonesia bermasalah dengan salah satu bank syariah dengan indikasi dirinya diperas dalam proses pembiayaan. Yusuf Hamka memperoleh pembiayaan murabahah dengan plafon sebesar Rp 834 miliar dari sindikasi tujuh bank, terdiri dari 1 bank syariah dan 6 Unit Usaha Syariah (UUS) untuk mengerjakan proyek jalan tol di Jawa Barat melalui perusahaan yang dipimpinnya (Yusmad et al., 2024). Yusuf Hamka menganggap pembiayaan yang dilakukan bank syariah harusnya menganut sistem bagi hasil dimana dana yang disalurkan kepada bank syariah sesuai dengan perkembangan usaha yang modalnya dari pembiayaan bank tersebut. Sementara bank Syariah yang membiayai Yusuf Hamka menetapkan jumlah yang harus dibayarkan oleh pengusaha tersebut tidak berubah dari sebelumnya sedangkan pada saat itu bisnis milik Yusuf Hamka sedang turun dikarenakan Covid 19 (Hamdani, 2021). Dari studi kasus diatas dapat dilihat bahwa adanya jarak antara nasabah dan pihak bank syariah dalam hal literasi pada sistem pembiayaan.

Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia yang bisa tergolong pesat, tetap tidak menutupi fakta bahwa bank syariah masih mengalami ketertinggalan dengan bank konvensional. Hal itulah yang juga menjadi alasan pada tahun 2021 3 bank Syariah di Indonesia memutuskan untuk merger yaitu : PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Merger merupakan kesepakatan antara perusahaan atau badan usaha untuk bersatu menjadi satu bisnis yang baru (Rantemangiling et al., 2022). Mergernya ketiga bank ini dikarenakan pemerintah melihat bahwa penetrasi bank syariah masih tertinggal dengan bank konvensional, selanjutnya pemerintah melihat peluang bahwa merger ini membuktikan negara dengan mayoritas Islam terbesar memiliki bank syariah yang kuat secara fundamental (Irawan et al., 2021). Mergernya ketiga bank ini diresmikan oleh presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2021 dengan nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau biasa disebut BSI. Dengan merger tersebut, menjadikan Bank Syariah Indonesia menjadi bank Syariah terbesar di Indonesia dan tentu saja akan menjadi perhatian utama. Dalam hal pembiayaan, BSI termasuk sudah menyalurkan pembiayaan dengan skala besar. Seperti dilansir dari website Bank Syariah Indonesia, hingga Juni 2023 BSI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp221,90 triliun atau tumbuh 16,00% secara year on year (BSI, 2023) Dengan besarnya pembiayaan BSI tersebut menjadikan timbul pertanyaan,

apakah literasi nasabah dalam pengambilan keputusan pembiayaan mereka baik atau sebaliknya ?. Dalam penelitian ini juga didasarkan pada beberapa kajian teoritis dan juga empiris untuk mendukung hasil penelitian yang dilakukan.

Dari observasi awal yang dilakukan peneliti di selama periode magang di BSI KC Jenggolo, peneliti melakukan wawancara singkat dengan pihak BSI KC Jenggolo tentang bagaimana literasi nasabah pembiayaan pada saat mengambil pembiayaan bank syariah. Dari hasil wawancara tersebut didapatkan hasil bahwa masih ada nasabah yang kurang dalam literasi saat melakukan keputusan pembiayaan di bank syariah. Seperti contoh ada nasabah yang mengalami macet dalam pembayaran pembiayaan mereka, dalam BSI jika ada nasabah yang mengalami macet dalam pembiayaan, maka akan dilakukan pendampingan agar diketahui alasan nasabah tidak bisa membayar untuk kewajibannya. Pembiayaan bermasalah atau macet merupakan suatu kondisi dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dimana terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu, tidak lengkapnya persyaratan yang diajukan nasabah ketika mengajukan pembiayaan, dan terjadinya pembayaran macet sehingga terjadi wanprestasi (Rosidah & Indrarini, 2022). Dari penuturan pihak bank didapati bahwa nasabah yang mengalami macet pembiayaan rata-rata dari faktor ekonomi, namun juga terdapat yang ternyata belum terlalu memahami tentang konsep dari pembiayaan BSI sehingga mengalami kebingungan dalam proses pelunasan dalam pembiayaan. Oleh karena itu peneliti memberi judul penelitian ini Literasi Nasabah Dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Jenggolo).

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan sistematis dalam sebuah penelitian yang dimulai dengan mencari data, mengolah dan menganalisis data secara ilmiah dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan (Sari et al., 2022). Pendekatan dan metode yang dilakukan pada penelitian ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif dan metode yang digunakan ialah studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada sifat positifme, penelitian ini memeneliti pada populasi atau sampel tertentu (Nasution, 2020). Studi kasus sendiri merupakan penelitian yang menyelidiki secara cermat suatu program dalam tempat tertentu dengan waktu yang telah ditentukan (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Pada penelitian ini digunakan data berupa tulisan maupun lisan yang diperoleh secara langsung dari informan atau subjek penelitian melalui wawancara dan observasi. Pada penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Data primer merupakan data yang bersumber langsung dari objek penelitian (Elvera & Astarina, 2021). Sedangkan, data sekunder merupakan data yang posisinya ialah sebagai penguat data primer sehingga tidak bisa dijadikan patokan sepenuhnya dalam penelitian. Berbeda dengan data primer, data sekunder sudah mengalami pengolahan.

Berdasarkan sumbernya, data primer didapat secara langsung dari subjek penelitian dan pada pada penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber yang merupakan cara menguji data dari berbagai informan yang akan diambil datanya (Alfansyur & Mariyani, 2020). Triangulasi sumber juga dapat diartikan sebagai pengecekan data yang diperoleh melalui berbagai sumber (Mekarisce, 2020). Data dalam penelitian ini akan diperoleh dari nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Jenggolo, bagian marketing Bank Syariah Indonesia KC Jenggolo dan akademisi pengampu keilmuan

perbankan syariah. Untuk mendapatkan data tersebut akan digunakan metode wawancara. Selanjutnya data didapatkan dengan observasi pada salah satu proses dalam pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Jenggolo. Sedangkan data sekunder didapat melalui sumber lain yang berupa literatur yang berkaitan yaitu artikel jurnal dan juga buku.

Dalam proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan konsep yang diungkapkan oleh Stake dalam (Pahleviannur, 2022) yang mengklasifikasikan analisis data dalam empat langkah, yaitu :

1. Pengumpulan Kategori

Di tahap ini, peneliti mencari kumpulan dari data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang muncul. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan melakukan wawancara kepada narasumber, Observasi dan juga dapat melalui literatur terbaru yang tersedia.

2. Interpretasi Langsung

Di tahap ini merupakan proses peneliti menarik data secara terpisah dan menempatkan Kembali secara bersama sama agar lebih bermakna. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan literatur dipisahkan untuk nantinya ditempatkan sesuai dengan kategorinya.

3. Peneliti Membentuk Pola Dan Mencari Kesepadanan Antara Dua Atau Lebih Kategori

Kesepadanan ini dapat dilakukan dengan membentuk tabel yang menunjukkan hubungan antar kategori.

4. Generalisasi Naturalistik

Peneliti merangkum hasil penelitian dan selanjutnya mengeneralisasi melalui orang-orang apakah hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan dalam kasus mereka. Ruang lingkup penelitian yang sangat terfokus dalam penelitian ini tetap diharuskan dapat digunakan di beberapa sector ataupun tempat yang lain. Contohnya apakah hasil dari penelitian tentang literasi nasabah ini juga dialami oleh nasabah pembiayaan selain di BSI KC Jenggolo.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Jenggolo

Segmen pembiayaan memiliki pengaruh terhadap peningkatan perekonomian Indonesia. Walaupun faktanya alokasi pembiayaan bank syariah belumlah merata di setiap provinsi di Indonesia. Bank syariah Indonesia atau biasa disingkat sebagai BSI merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia sendiri umumnya dibagi menjadi beberapa segmen. Di Bank Syariah Indonesia KC Jenggolo sendiri terdapat 4 segmen pembiayaan, antara lain:

- a. Konsumtif : Merupakan pembiayaan yang diberikan BSI KC Jenggolo kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka, seperti pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan pendidikan.
- b. SME : SME atau Small and Medium Enterprises yang dalam bahasa Indonesia diartikan usaha kecil dan menengah merupakan segmen pembiayaan yang diperuntukkan untuk pelaku UMKM untuk usaha mereka, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan perdagangan.

- c. Mikro : segmen pembiayaan ini hampir sama dengan SME dengan diperuntukkan untuk UMKM, namun perbedaan dari keduanya dapat dilihat dari skala usaha yang dilayani dan jumlah pembiayaan yang diberikan.
- d. Gadan : Segmen pembiayaan yang diperuntukkan untuk mendukung usaha pertanian atau perkebunan. Pembiayaan ini biasanya mencakup berbagai kebutuhan dalam siklus pertanian seperti pengadaan benih, pupuk atau alat pertanian.

#### Alur Pembiayaan BSI KC Jenggolo

Dalam praktik pembiayaan tentu saja terdapat alur atau tahapan tahapan yang dijalani selama pembiayaan. Ada berbagai tahapan alur pembiayaan yang harus dijalani oleh nasabah seperti:

Tabel 3.1 Alur Pembiayaan



Sumber : Data Diolah Pribadi, 2023

- a. Pengajuan Kebutuhan: Di tahap ini nasabah mendatangi bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dari nasabah, dari pihak bank pun menjelaskan tentang pembiayaan yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan dari nasabah dan persyaratan yang harus dipenuhi.
- b. Pengumpulan Syarat: Setelah mengajukan kebutuhan pembiayaan, nasabah mengumpulkan berkas syarat-syarat yang harus dipenuhi kepada pihak bank.
- c. Verifikasi Data: Setelah berkas persyaratan sudah dipenuhi maka selanjutnya dari pihak bank akan melakukan verifikasi pada berkas tersebut guna menjadi pertimbangan diterima tidaknya pembiayaan.
- d. Survei: Selanjutnya adalah survei lokasi atau tempat usaha yang dimiliki oleh nasabah. Tahap ini juga sebagai langkah final untuk pihak bank menilai diterima tidaknya pembiayaan yang diajukan.
- e. Hasil Putusan: Ditahap ini pihak bank memutuskan apakah pengajuan pembiayaan tersebut diterima atau ditolak.

#### Literasi Nasabah dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Jenggolo

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 76/POJK 07/2016 literasi keuangan merupakan pengetahuan, kemampuan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan terkait dengan keuangan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Hasil penelitian dari (Falevy et al., 2022). yaitu bahwa variabel literasi keuangan syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan layanan perbankan Syariah. Dan juga literasi yang baik dibutuhkan karena pembiayaan yang bermasalah dalam bank syariah memiliki penyebab dari faktor internal maupun eksternal (Idris et al., 2020). Dari

ketiganya menjelaskan tentang pentingnya literasi keuangan terhadap pengambilan keputusan di dalam bank syariah.

Untuk mengetahui tingkat literasi nasabah dalam pengambilan keputusan pembiayaan di bank syariah studi kasus Bank Syariah Indonesia KC Jenggolo, peneliti melakukan wawancara dengan 4 orang narasumber dengan latar belakang yang berbeda. 2 narasumber merupakan nasabah yang sedang melakukan pembiayaan di BSI KC Jenggolo, 1 narasumber merupakan marketing dari BSI KC Jenggolo dan yang terakhir 1 narasumber merupakan akademisi pengampu keilmuan perbankan syariah salah satu universitas di Sidoarjo. Terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber terkait literasi nasabah dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Yang pertama yang menjadi pertanyaan peneliti kepada narasumber adalah tentang pengertian dari pembiayaan dari pandangan narasumber. Berikut jawaban dari narasumber :

*“Menurut saya pembiayaan itu proses pendanaan yang diberikan bank syariah untuk nasabah yang mengajukan, yang nantinya akan dilakukan pelunasan sesuai kesepakatan.” ( Wawancara ibu AN, 5 Februari 2024 )*

*“Kalau pembiayaan yang saya tahu mas itu kayak pinjaman kalau di bank konvensional. Kalau yang saya ambil akad murabahah. Intinya murabahah itu konsepnya jual beli dari banknya menyediakan dan kita membeli dari bank sesuai kesepakatan sebelumnya.” ( Wawancara bapak A, 6 Februari 2024 )*

*“Jadi pembiayaan kalau di bank syariah itu bukan kredit ya, tapi namanya memang pembiayaan atau pendanaan yaitu proses pemberian dana untuk membiayai kebutuhan para calon nasabah. Terutama kalau di kita produknya itu ada macam macam ya kayak KPR terus oto pembiayaan seperti kepemilikan kendaraan, ada juga untuk usaha kur, ada juga mitra guna dan macam macam mas masih banyak gitu ya.” ( Wawancara pak RJ, 27 Desember 2023 ).*

*“Pembiayaan itu kalau kita ke perbankan kan berarti kita apa ya? Seperti kayak kita adalah orang yang butuh uang gitu kan kita butuh uang kita cari ke mana, nah kita nyarinya ke perbankan atau lembaga keuangan. Kalau misalkan nih kita mau buka usaha kita enggak pengen duit gitu ya kita nyarinya ke mana ya kita bisa nyari ambil pembiayaan di lembaga keuangan gitu.” ( Wawancara ibu NA, 15 Januari 2024 ).*

Dari pengertian tentang praktik pembiayaan. Nasabah 1 memberikan jawaban secara jelas tentang pembiayaan menurut pandangannya. Beliau menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan suatu proses pendanaan yang dilakukan atau diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dan melakukan pelunasan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Sedikit berbeda dengan jawaban dari nasabah 2, beliau lebih menjelaskan bahwa pembiayaan memiliki kemiripan dengan pinjaman di bank konvensional dan dari jawaban diatas juga dapat dilihat bahwa akad yang diambil oleh nasabah adalah akad *murabahah*, sehingga nasabah lebih mengerti tentang pembiayaan dengan akad yang beliau ambil yaitu akad *murabahah*.

Pertanyaan kedua tentang bagaimana pengetahuan nasabah tentang persyaratan dari pembiayaan yang mereka ambil, apakah nasabah sudah mengetahui persyaratan apa saja yang dibutuhkan saat mengajukan pembiayaan atau belum dan juga apakah pihak bank menjelaskan lebih lanjut tentang persyaratan apa yang dibutuhkan untuk mengajukan pembiayaan sesuai dengan pilihan dari nasabah. Berikut merupakan jawaban dari keempat narasumber :

*“Saat pertama saya mengajukan pembiayaan ke bank saya masih belum tau untuk persyaratan yang dibutuhkan apa saja tapi dari banknya sendiri menjelaskan persyaratannya apa saja seperti KTP, KK, Slip gaji dan lain lain.” ( Wawancara ibu AP, 5 Februari 2024).*

*“kalau dari saya sendiri mas, saya dulu sempat nyari tau tentang persyaratannya biasanya apa saja. Saat disana pihak bank juga menjelaskan tentang persyaratannya apa saja yang harus saya kasih, kalau contohnya ya KTP, Kartu Keluarga.” ( Wawancara bapak A, 6 Februari 2024 ).*

*“Jadi rata rata nasabah datang ke sini itu memang Yang sudah punya gambaran ya mas mau pinjam, kan kita banyak segmen, segmen mikro, ada segmen consumer, ada segmen SME jadi memang itu sesuai kebutuhan nasabah kalau bisa misalnya nasabah punya usaha ya datangnya ke mikro ,Jadi kalau misalnya butuh KPR atau dari pegawai kita rakannya ke bagian konsumen sesuai dengan tujuan mereka kebutuhannya apa gitu untuk syarat syarat biasanya ya Memang dari kita jelaskan lagi ke nasabahnya. Jadi per segmen itu tadi kurang lebih sebenarnya sama ya syarat syaratnya cuma ada beberapa yang beda, misalnya kalau di mikro untuk usaha itu nanti kita butuh surat keterangan usaha dari desa. Kalau misalnya konsumen dari pegawai itu, biasanya kami minta syarat slip gaji gitu ya” ( Wawancara pak RJ, 27 Desember 2023 ).*

*“Jadi biasanya itu kalau kita bicara orang Indonesia ya mas ya kalau mengambil pembiayaan mereka itu pasti akan kepo dulu Bagaimana sih yang bisa ngasih saya pembiayaan paling murah, sorry biaya yang paling murah terus saya dapat pembiayaan banyak, resikonya rendah mereka pastikan nyari dulu kepo dulu saya mau di BSI kayak gini, saya mau di bank muamalat kayak gini, saya mau di BMT kayak gini, pasti mereka nge-search dulu mereka enggak serta merta oh saya adalah nasabah BSI saya akan datang ke BSI jarang kayak gitu biasanya mereka akan apa ya? Cari informasi dulu informasi kira kira gimana nih tempatnya cocok sesuai dengan apa ya kemampuan saya, selalunya kayak gitu loh.” ( Wawancara bu NA, 15 Januari 2024 ).*

Dari pertanyaan kedua, dilihat dari jawaban keempat narasumber terdapat 1 narasumber yang memiliki jawaban sedikit berlawanan dengan ketiga narasumber yang lain. Nasabah 1 menjelaskan bahwa beliau belum mengetahui tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan pada saat beliau memutuskan untuk mengambil pembiayaan. Berbeda dengan narasumber yang lain yang memiliki kemiripan dalam jawaban bahwa nasabah sudah mencari informasi tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pembiayaan, seperti nasabah 2 yang merupakan nasabah menjawab bahwa beliau sudah mencari tau tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk pembiayaan yang akan beliau ambil. Begitu juga dengan jawaban dari pihak bank dan juga akademisi yang menjelaskan bahwa rata rata nasabah sudah memiliki gambaran tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pembiayaan dan juga menjelaskan bahwa memang menjadi kebiasaan dari orang Indonesia yang dalam penjelasan dari akademisi adalah “kepo” atau memiliki rasa ingin tahu tentang sesuatu yang dalam hal ini adalah tentang pembiayaan yang akan diambil.

Pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan apakah pembiayaan di BSI ini menurut keempat narasumber sudah sesuai dengan syariah atau belum sesuai dengan syariah. Berikut adalah penjelasan dari keempat narasumber :

*“kalau menurut saya harusnya sesuai ya, kan dari bank syariah setau saya ada pengawasnya untuk tau bank sudah sesuai syariah atau belum.” ( Wawancara ibu AP, 5 Februari 2024).*

*“kalau sesuai dengan syariah sepengetahuan saya harusnya sudah ya mas, kan bank syariah itu seluruh kegiatannya harus sesuai dengan syariah.” ( Wawancara bapak A, 6 Februari 2024 ).*

*“Iya kalau bicara sesuai dengan syariah pasti ya mas karena kita juga namanya bank syariah ya harus sesuai dengan syariah. Jadi misalnya contohnya sudah syariah, murabahah murabahah itu kan jual beli jual beli itu ada pasti Namanya Bukti murabahah jadi setelah pembelian nasabah wajib mengembalikan atau membawa bukti bukti pembelian tersebut Sesuai dengan tujuan di awal kembali sebagai bukti murabahah , contohnya kalau di mikro khususnya pembelian modal kerja, Si pengusaha ini butuh 10 juta katakan untuk pembelian Apa namanya? Gerobak bakso misalnya. Nah itu nanti dari pembelian gerobak bakso itu slip nya atau kwitansi pembeliannya dikembalikan ke bank untuk bukti sebagai syarat sah. Kalau itu sudah terjadi jual beli yang sah gitu.” ( Wawancara pak RJ, 27 Desember 2023 ).*

*“Sesuai dengan syariat pasti sudah ya mas, karena kan setiap masing masing lembaga keuangan syariah punya DPS. Kalau misalkan DPSnya enggak acc kan berarti enggak mungkin ada pembiayaan gitu dan juga kalau misalkan sekarang problematika di masyarakat kan lebih kaya Saya enggak mau di bank syariah sama aja bank konvensional, balik lagi pertanyaan sebelumnya orang orang pasti mereka search dulu research dulu saya mau pembiayaan mana nih? Kalau misalkan saya di BRI, berarti kan saya harus dengar suku bunga tapi balik lagi orang Indonesia itu kan pasti kalau pemilihan nyarinya saya akan nyari di lembaga mana saya bayarnya murah, biaya murah tapi saya dapatnya banyak. Nah balik lagi nih kalau misalkan ke pembiayaan sudah sesuai syariah sudah. Tapi kalau kita dalam konteks masyarakat balik lagi mereka pasti akan nyari dimana saya yang murah kalau saya di BSI murah maka kadang bukan kadang sih, beberapa orang itu mereka sampaikan Apakah mereka sudah sesuai syariah atau belum? Ada yang udah sesuai syariah udah sekalian aja itu nanti ada terusnya lagi.” ( Wawancara ibu NA, 15 Januari 2024 ).*

Dari penjelasan yang disampaikan oleh keempat narasumber semua mengarah ke jawaban bahwa pembiayaan yang ada di BSI sudah sesuai dengan syariah dengan berbagai penjelasan yang disampaikan oleh narasumber. Penjelasan dari nasabah 1 dan dari akademisi menyebutkan bahwa mereka merasa bahwa pembiayaan ini sudah sesuai dengan syariah dikarenakan di BSI terdapat pengawas atau yang disebut DPS yang menandakan bahwa dengan adanya DSP tersebut harusnya semua hal yang dilakukan oleh BSI termasuk dengan pembiayaan harus sesuai dengan syariah. Sementara penjelasan dari nasabah 2 dan juga pihak bank lebih mengarah ke memang BSI yang termasuk bank syariah pasti sesuai dengan syariah. Pihak bank juga menambahkan penjelasan proses pembiayaan mereka yang dilakukan sesuai dengan syariah sehingga pernyataan pembiayaan BSI sesuai dengan syariah memang benar adanya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa dalam beberapa aspek masih terdapat kekurangan pemahaman yang tentunya berkaitan dengan pembiayaan. kekurangan pemahaman yang pertama adalah dalam tentang pengertian dari pembiayaan, narasumber yang merupakan nasabah pembiayaan di BSI KC

Jenggolo terdapat nasabah yang kurang memahami tentang pengertian dari pembiayaan, berdasarkan penuturan narasumber yang diketahui hanya bagian pembiayaan yang diambil saja yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah*. Sementara narasumber belum mengetahui tentang pembiayaan dengan akad yang lain seperti *mudharabah dan ijarah*.

Kedua adalah dalam hal pengetahuan tentang persyaratan dalam pembiayaan yang nasabah ambil, pengetahuan nasabah tentang persyaratan saat mengajukan pembiayaan masih terdapat nasabah yang masih belum mengetahui persyaratan yang diperlukan sebelum mengajukan pembiayaan seperti contoh Kartu Keluarga, KTP, Slip Gaji. Dari penuturan nasabah, nasabah saat ingin mengajukan pembiayaan belum mengetahui tentang persyaratan yang dibutuhkan dalam pembiayaan yang nasabah ambil. Nasabah baru mengetahui persyaratan yang dibutuhkan setelah dijelaskan oleh pihak bank. Walaupun dari penuturan akademisi dan pihak bank yang menjadi narasumber dalam penelitian kali ini menjelaskan bahwa rata-rata nasabah sudah memiliki gambaran dan juga mencari informasi tentang pembiayaan yang akan nasabah ajukan termasuk juga dengan persyaratannya. Pernyataan tentang nasabah yang mencari tahu informasi pembiayaan sebelum mengajukan pembiayaan pun didukung dengan kebiasaan dari orang Indonesia yang memiliki rasa ingin tahu tinggi dalam berbagai hal, termasuk juga tentang sesuatu yang akan mereka lakukan dalam hal ini mengajukan pembiayaan.

Berbeda dengan dua aspek sebelumnya yang masih terdapat kekurangan pemahaman, dalam aspek pengetahuan tentang kesesuaian pembiayaan BSI dengan syariah, nasabah memiliki keyakinan bahwa pembiayaan BSI memang sudah sesuai syariah dengan berbagai hal yang menjadi pertimbangan mereka, seperti adanya pengawas dalam hal ini adalah DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang memang menjadi pengawasan dalam berjalannya seluruh kegiatan di BSI bukan hanya dalam hal pembiayaan agar sesuai dengan syariah. Alasan lain nasabah memiliki keyakinan bahwa pembiayaan yang mereka ambil sudah sesuai syariah adalah karena memang sudah menjadi seharusnya Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank syariah dalam semua aspek didalamnya harus sesuai dengan syariah. Walaupun sudah memiliki pemahaman tentang kesesuaian pembiayaan di Bank Syariah Indonesia dengan syariah, nasabah tidak menjadikan hal tersebut menjadi alasan utama mereka mengambil keputusan pembiayaan. Alasan utama nasabah mengambil pembiayaan adalah karena merasa pembiayaan Bank Syariah Indonesia lebih kecil daripada bank lain.

Saat nasabah memiliki literasi terhadap pembiayaan yang kurang baik dan meningkatkan potensi terjadinya jarak literasi antara nasabah dan pihak bank yang nantinya dapat berakibat terjadinya kesalahfahaman, sudah seharusnya menjadi tugas dari pihak Bank Syariah Indonesia KC Jenggolo dalam memberikan pengetahuan kepada nasabah pembiayaan tentang pembiayaan di BSI. Pengetahuan tentang pembiayaan harus dijelaskan pihak bank secara lengkap dan detail, mulai dari apa itu pembiayaan, jenis pembiayaan, syarat pembiayaan hingga bagaimana jika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Semua itu tentu saja dilakukan untuk menanggulangi kesalahfahaman yang terjadi dikemudian hari dalam proses pembiayaan, sehingga jika terdapat sesuatu yang terjadi contohnya nasabah mengalami permasalahan sehingga gagal bayar dalam pelunasan pembiayaannya, nasabah sudah mengetahui apa konsekuensi yang harus diterima oleh nasabah tersebut.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian sebelumnya oleh Ismanto (2018) yaitu bahwa masyarakat memiliki minat menggunakan produk bank syariah tapi tidak dibarengi dengan pemahaman tentang produk bank syariah yang ingin diambil. Sejalan dalam penelitian ini yang mendapatkan hasil bahwa nasabah lebih mengambil keputusan pembiayaan Bank Syariah Indonesia berdasarkan dari menurut nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia lah yang dirasa paling cocok dan sesuai kebutuhan yang mereka perlukan seperti contoh cicilan yang lebih ringan dibandingkan bank yang lain dan tidak memiliki literasi yang baik sebelum mengambil keputusan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC jenggolo belum memiliki literasi yang baik berkaitan dengan pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia dalam beberapa aspek saat nasabah mengambil keputusan pembiayaan, seperti: pengertian dari pembiayaan, persyaratan yang dibutuhkan dalam pembiayaan yang akan diambil. Pengambilan keputusan dengan literasi yang kurang baik akan menyebabkan adanya jarak literasi mengenai pembiayaan antara nasabah dan pihak bank yang akan memperbesar kemungkinan adanya perbedaan pemahaman dalam proses pembiayaan yang berjalan nantinya. Perbedaan pemahaman antara nasabah dan pihak bank dalam proses pembiayaan ini dapat menyebabkan timbulnya masalah dalam proses pembiayaan nantinya. Contohnya adalah bagaimana jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran pembiayaan dari nasabah, akibat dari keterlambatan tersebut harus dipahami oleh nasabah sebelum memutuskan pembiayaan agar nantinya jika akibat tersebut diberikan oleh bank, maka nasabah sudah siap dengan akibat dari keterlambatannya tersebut dan mengetahui bahwa yang dilakukan oleh bank sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak bank sebagai fakta dilapangan bahwa pentingnya literasi tentang pembiayaan dan faktanya masih adanya nasabah yang memiliki literasi yang kurang baik tentang pembiayaan yang diambil. Studi selanjutnya dapat dilakukan penelitian dengan lokasi yang berbeda dan memperluas cakupan penelitian. Perbedaan lokasi bertujuan agar dapat melihat literasi yang dimiliki nasabah dalam pengambilan keputusan pembiayaan di lokasi lain apakah sama dengan hasil dalam penelitian kali ini

#### 5. REFERENSI

- Aidah, Q., & Yusrani Anugrah, Y. D. (2021). Pembiayaan Bank Syariah dalam Sektor Pertanian. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 27. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1090>
- Akbar, E. E. (2023). Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 2(1), 152–157. <https://doi.org/10.33998/jumanage.2023.2.1.711>
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Berlian, D., Apriana, A., & Al-Amar Subang, S. (2023). Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 2(2), 62–72.
- BSI. (2023). *Bank Syariah Indonesia*. Bank Syariah Indonesia. [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)

- Canggih, C., & Indrarini, R. (2021). Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat? *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(1), 1. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).1-11](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).1-11)
- Elvera, & Astarina, Y. (2021). *Metodologi Penelitian*. ANDI.
- Falevy, M. I., Suryani, & Prima Dwi Priyatno. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas Dan Persepsi Mahasiswa Jabodetabek Terhadap Keputusan Menggunakan Layanan Perbankan Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.345>
- Hakim, M. A. R. (2020). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Membuka Rekening Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Islam Kota Malang). *Jurnal Ilmiah*, 8, 1–12.
- Hamdan Firmansyah, Sri Nawatmi, Roby Aulia Zamora, Sufyati HS, Dede Aji Mardani, Wieke Tsanya Fariati, Toto Sukarnoto, Fida Arumingtyas, Endra Winarni, Abdurohim, Asriani Susiati, Gama Pratama, Fidya Arie Pratama, Stefani Lily Indarto, Nur Azifah, J. (2021). *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*. Insania.
- Hamdani, T. (2021). *Pengalaman Buruk Jusuf Hamka Dizalimi Bank Syariah*. Detik Finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5653637/pengalaman-buruk-jusuf-hamka-dizalimi-bank-syariah>
- Idris, J., Ismawati, & Gani, I. (2020). Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia: Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Islamic Banking, Economic And Financial Journal*, 1(1), 46–62.
- Ilyas, M. (2020). Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah Pns Dengan Akad Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih. *Adl Islamic Economic*.
- Ilyas, R. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7(2), 189. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>
- Indrarini, R., & Samsuri, A. (2022). Model Ketahanan Keuangan Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 9(1), 14–26. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i1.5706>
- Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- Ismanto, K. (2018). Literasi Masyarakat dan Dampaknya terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Human Falah*, 5. No. 1, 14–27.
- Karmayani, Rahma Nurzianti, H. P. (2023). Tingkat Literasi Perbankan Syariah Di Kalangan Mahasiswa. *Inovasi Penelitian*, 3(9), 7539–7550. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v3i9.2446>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan Syariah di Indonesia*.
- Nasution, A. G. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Pramasta

Pustaka Ilmu.

- Noor, A., Harahap, N., & Hidayat, A. (2022). Restrukturisasi Pembiayaan Yang Bermasalah Dalam Perbankan Syariah. *Journal Of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 1–5. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/>
- Nurafini, F. (2022). Studi Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Antara Bank Syariah dan Bank. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2690–2699.
- Nurafini, F., Sukmana, R., & Herianingrum, S. (2018). *The External and Internal Factors on Micro, Small and Medium Enterprise (SME) Financing in Islamic Bank*. 98(Icpsuas 2017), 122–126. <https://doi.org/10.2991/icpsuas-17.2018.28>
- Nurhadi, N. (2018). Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 14–24. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2804](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2804)
- OJK. (2022). *Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>
- Pahleviannur, M. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Rantemangiling, Y., Mamesah, E. L., & Setiabudhi, D. O. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, Bri Syariah, Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). *Lex Crimen*, 11(5), 1–15.
- Revonnarta, E., & Indrarini, R. (2021). Pengaruh Religiusitas dan Citra Bank Syariah terhadap Minat Menabung melalui Bank Syariah di Sidoarjo. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 37–49. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p37-49>
- Rosidah, L., & Indrarini, R. (2022). Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(8), 1479–1494. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.171>
- Sari, D., & Indrarini, R. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Resiko Financial Distress Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Bankometer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 557. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1191>
- Sari, I. N., Lestari, L. P., & Kusuma, D. W. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press.
- Setiawan, I. (2021). Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 263–278. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.165>
- Thoharudin, M., Suriyanti, Y., & Huda, F. A. (2019). Pengaruh Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Pada Bpd Kalimantan Barat Kcp Syariah Cabang Sintang. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.31932/jpe.v4i1.420>
- Wandisyah, M., & Hutagalung, R. (2021). *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Merdeka Kreasi.
- Yusmad, M. A., Irwansyah, I., Marinsah, S. A. Bin, Ayyub, M., & Muang, M. S. K. (2024). Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 468. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i1.20524>